

DINAS PENDIDIKAN DAN KEMUDAARAN DAERAH
PROVINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR
Jl. Pidar Honor : 123 Surabaya

Surat : 10/Sp/D.1/1983.

Lampiran : 1 daftar.

DA I III dari surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEMUDAARAN DAERAH PROVISI
DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

ALASAN : Surat Kepala Cabang Dinas P dan K Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Kabupaten Daerah Tingkat II Bojonegoro tgl. 14 September 1983 No. P.2979/A.3/K/83 tertan; hal usul nomorisasi SD Negeri.

HEMUTANG : 1. Bahwa pada dewasa ini di Kabupaten Daerah Tingkat II Bojonegoro terdapat pendaftar Sekolah Dasar Negeri yang terdiri berdasarkan proyek Tahun Sekolah Dasar Negeri Tahun 12/79, Tahun 1/80, Tahun 2/81, Tahun 3/82 serta dengan adanya SD Kecil/SD Pasoni.
2. Bahwa berhubung dengan itu untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan secara keseluruhan tugas Dinas dibidang pendidikan (inventarisasi, pengawasan dan pembinaan terhadap semua / lembaga Sekolah Dasar Negeri), maka di samping perlu Dinas meneliti dan menetapkan kembali kelengkapan Sekolah Dasar Negeri yang berada di Kabupaten Daerah Tingkat II Bojonegoro.

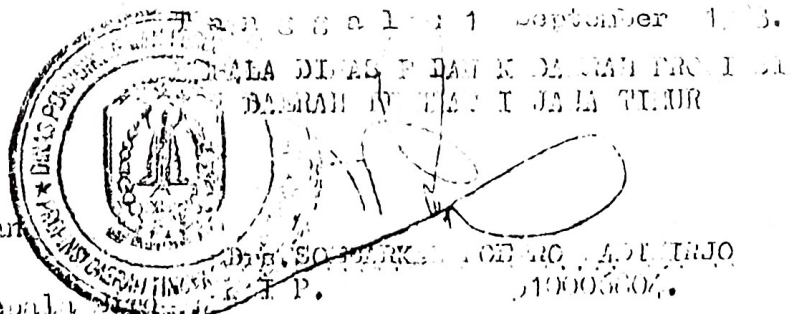
HEMUTANG : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1951 ;
2. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur tanggal 21 Desember 1952 No. 31/1619 ;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 ;
4. Impres 12/79, Impres 6/80, Impres 5/81 dan Impres 4/82 ;
5. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tgl. 24 Agustus 1981 No. 168 Th. 1981 tertan, lokasi proyek, proyek SD Pasoni/SD Kecil di Jawa Timur tahun 1981/1982.

K E M U D A A N :

HEMUTANG : Menetapkan nama dan nomor beberapa Sekolah Dasar Negeri yang berada di Kabupaten Daerah Tingkat II Bojonegoro sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.

HEMUTANG : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Demikian ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan dibatalkan seandainya nantinya, apabila dalam penetapan ini terdapat terdapat kekeliruan.

Di tetapkan di : Surabaya.
Tahun 1983 tanggal 1 September 1983.



Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur KDH. Th. I Jawa Timur, Kepala Kantor Keuangan di Surabaya.
2. Kanwil Dept. P dan K Prop. Jatim Bid. Pend. Dasar (Gontengkali 33) Surabaya.
3. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bojonegoro.
4. Kepala Cabang Dinas P & K Daerah Prop. Dati I Kab. Dati II Bojonegoro.
5. Kop. Kant. Dept. P & K Kab. Dati II Bojonegoro.
6. Pembantu Cabang Dinas P & K Daerah Prop. Dati I Kec. se Kab. Dati II Bojonegoro.
7. Dinas P & K Daerah Prop. Dati I Jatim (Kasubdin Tenaga Teknis dan Non Teknis) di Surabaya.

KUOTIFAN : kepada para beranggotakan untuk diketahui.

Kirim
50/83.
10

1	2	3	4	5
	Ngrandil oI I	219	Kedunggadem	Imp. "
	Ngrandu II	661 ✓	"	" 4/82
	Babat I	254	"	" -
	Babat II	662 ✓	"	" 6/80
	Pejok I	256	"	" -
	Pejok II	663 ✓	"	" 4/82
	Margoagung I	268	Sumberojo	" -
	Margoagung II	664 ✓	"	" 12/79
	Pekuwon III	665 ✓	"	" 4/82
	Kayulemah	666	"	" 5/80
	Pejabon	667	"	" 4/82
	Deru	668	"	" 4/82
	Sendangagung	669	"	" 4/82
	Kanor I	293	K a n o r	" -
	Kanor II	670 ✓	"	" 4/82
	Bungur I	304	"	" -
	Bungur II	671 ✓	"	" 4/82
	Sumberwangi I	316	"	" -
	Sumberwangi II	672 ✓	"	" 4/82
	Tambakrejo I	317	"	" -
	Tambakrejo II	673 ✓	"	" 4/82
	Kabalan	674	"	" 12/79
	Pilang	675	"	" 4/82
	Sumengko I	343	Kalitidu	" -
	Sumengko II	676 ✓	"	" 4/82
	S u d u I	346	"	" -
	S u d u II	677 ✓	"	" 4/82
	Ngraho I	347	"	" -
	Ngraho II	678 ✓	"	" 4/82
	Ngujo I	348	"	" -
	Ngujo II	679 ✓	"	" 4/82
	Wotanngare I	349	"	" -
	Wotanngare II	680 ✓	"	" 4/82
	M o j o	681	"	" 12/79
	T a l o k	682	"	" 4/82